



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupate/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelola Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kota Tidore Kepulauan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Dusun adalah unsur kewilayahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaran Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi, dalam penyelenggara pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
12. Pemekaran adalah pemekaran satu desa menjadi dua desa atau lebih.
13. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru
14. Penghapusan Desa adalah tindakan menjadikan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat atau digabungkan dengan desa terdekat.
15. Penataan Desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun.

16. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
17. Batas buatan adalah Penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan pemberian penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian pertama Tujuan Pembentukan

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Bertujuan Desa dibentuk, dimekarkan, dihapuskan dan digabungkan dan atau ditata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
- (4) Tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan dan atau penataan desa adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Persyaratan Pembentukan Desa

Pasal 3

Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2, adalah :

- a. Jumlah penduduk minimal 750 jiwa atau 75 Kepala keluarga;
- b. Luas wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.

- c. Mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana desa; dan
- e. Batas wilayah desa harus jelas.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Pembentukan desa dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling lama 5 (lima) Tahun.
- (3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada yata (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

Pasal 5

Mekanisme pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan kepala desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Walikota melalui Camat, disertai berita acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Walikota menugaskan Tim Kota bersama Tim kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Walikota.
- f. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa.
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas – batas wilayah desa yang akan dibentuk.

- h. Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa hasil pembahasan dengan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD.
- i. DPRD bersama Walikota melakukan pembahasan atas rancangan peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa.
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa yang telah disetujui bersama DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama.
- m. Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Dalam pembentukan desa baru Walikota dapat menetapkan desa persiapan dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dalam memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk desa definitif.

BAB III

PENGABUNGAN DESA DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan bersama Kepala Desa yang bersangkutan.

- (4) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV BATAS WILAYAH

Pasal 8

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan peraturan Desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dapat berubah batas alam maupun batas buatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas merupakan acuan penetapan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa.

Pasal 9

- (1) Gambaran umum mengenai kondisi geografi wilayah desa disajikan dalam bentuk peta desa.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Untuk mewujudkan tertib batas wilayah desa, walikota membentuk tim pelaksana atau teknis penetapan dan penegasan batas wilayah desa.

Pasal 11

Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala dusun.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 26 September 2008

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan partisipatif bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk mengusulkan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa. Hal ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 yang memberikan peluang dan kewenangan bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan perundang-undangan diatas mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam persepektif administrasi pemerintahan Negara serta mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan di agregasi melalui BPD.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 170/09/DPRD/KT/2008 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prakarsa masyarakat” adalah kemauan masyarakat yang tiga di desa tersebut

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “panitia “dalam peraturan daerah ini adalah Tim yang akan mengkaji apa layak atau tidak desa tersebut dimekar, penggabungan, penghapusan,

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 58